

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapidural untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.¹ Keadilan akan tercapai apabila aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang.

Seorang hakim dalam memutuskan perkara yang lebih diutamakan adalah harus melihat pada kepentingan dan kemaslahatan umat, serta keadilan yang benar-benar akan di rasakan oleh masyarakat. Pada intinya Sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa seorang hakim alangkah baiknya, harus mempertimbangkan berbagai hal baik yang memberatkan maupun yang meringkan sehingga hukuman tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi para terdakwa maupun korban.²

¹ Rimdan, *kekuasaan kehakiman pasca amandemen konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012 hlm 1.

² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: pustaka setia, 2000, hlm 140-141

Peradilan dalam hal ini di beri mandat untuk mengelola segala permasalahan hukum dari setiap warga negara dalam mencari keadilan.³ Selain itu lembaga ini menjadi andalan masyarakat dan bahkan menjadi tumpuan dan harapan terakhir bagi mereka yang mencari keadilan melalui hukum .Agar mampu melihat, menilai, dan memutuskan apakah institusi pengadilan berlaku untuk semua atau hanya untuk golongan orang-orang tertentu.

Tekanan dan kritikan terhadap lembaga pengadilan dari masyarakat dapat saja di maklumi, karena masyarakat sangat menginginkan agar lembaga peradilan itu dapat memberikan keadilan kepada masyarakat (baik secara substansi, ataupun secara formal) namun keinginan-keinginan masyarakat ini bertolak belakang dengan apa yang di berikan oleh pengadilan. Beberapa Putusan pengadilan serta perilaku-perilaku personil penegak hukum demikian itu tidak hanya sekedar menimbulkan tekanan-tekanan tapi kritikan terhadap lembaga peradilan.⁴ Dengan sistem yang di terapkan saat ini mendorong orang untuk menghalalkan segala cara. hukum sekarang bisa di beli, di pesan, atau paling tidak di tawar-tawar Inilah lingkaran buruk penegakan hukum di alam demokrasi ini.⁵

Lembaga pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya haruslah berdasarkan asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, salah satunya adalah Asas objektivitas asas ini menghendaki bahwa penyelesaian perkara akan baik dan di terima oleh semua pihak jika dilakukan secara imprasial (tidak memihak) objektif dan adil. Oleh sebab itu hakim adalah pejabat negara yang tugas

³ Yesmil Anwar dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran 2011 hlm 1

⁴ Ibid hlm 3

⁵ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:, PT Rafika Aditama 2003 hlm 24

utamanya memberikan tugas penyelesaian terhadap perkara antar warga masyarakat dan pemerintah yang di hadapkan kepadanya secara imprasial, objektif, adil dan manusiawi.⁶

Penyelesaian perkara secara objektif dan tidak memihak di landasi oleh pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa “*pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang*”.⁷ artinya hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang di ajukan kepadanya haruslah objektif dan tidak boleh memihak kepada pihak tertentu.

Harapan-harapan tersebut, muncul sebagai akibat dari adanya *Asas Equality Before The Law* yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) arti dari *Rule of Law* (Negara Hukum). Selain *Supremacy of law* dan *Results of ordinary law of the land* yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey. *Asas Equality Before The law* diartikan sebagai persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan, yang berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum. Asas ini merupakan salah satu asas yang timbul dari sistem hukum modern yang diilhami oleh paradigma Positivisme yang beranggapan bahwa hukum itu harus objektif dan steril dari pengaruh apapun di luar hukum.⁸

Akan tetapi Penulis menemukan salah satu kasus yang menjadi opini publik pada tahun 2013 yaitu salah satu kasus yang telah di proses dan di selesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan No.151/Pid.Sus/2013/PN

⁶ Supono, Implementasi, Asas equality befor the law Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Pengadilan Hubungan Industrial, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* (Semarang: Universitas di Ponegoro) .Vol 1 2013 hlm 4

⁷ Undang-undang No.48, Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Supono Op.cit hlm 5

Jkt tim kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dalam kasus tersebut masyarakat luas beranggapan bahwa dalam penanganan kasusnya ada pengistimewaan dari aparat penegak hukum kepada terdakwa, mulai dari penyidikan sampai pada Putusan Hakim. Masyarakat merasa seolah-olah aparat penegak hukum takut dan ragu untuk mengusut kasus tersebut karena dalam perkara tersebut yang menjadi terdakwa adalah anak bungsu dari seorang Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.⁹

Kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013 sekitar jam 05.30 WIB Terdakwa Rasyid Amrullah Rajasa, berangkat dari rumah Prilla Kinanti yaitu di daerah Tebet Jakarta Selatan hendak pulang ke rumah terdakwa di Jl. RS. Fatmawati Kavling 26 Rt 03 Rw 09, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dengan mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR. Rute yang dilalui oleh terdakwa yakni Jl. Saharjo Jakarta Selatan lalu masuk ke jalan melalui Pintu Tol Tebet Jakarta Selatan arah Timur dan sesampainya di Cawang Interchange lalu Terdakwa membelokkan kendaraannya ke arah kanan masuk ke Jalan Tol dalam kota arah selatan Jakarta Timur yang kondisi arus lalu lintasnya sepi lancar dan cuaca cerah.¹⁰

Terdakwa mengemudikan kendaraannya tersebut menggunakan lajur paling kanan atau lajur cepat sambil memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di Jalan Tol dalam kota Jakarta Timur arah Selatan tepatnya di lajur paling kanan KM 03.350 sampai

⁹ <http://repository.unpas.ac.id/13517/3/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>; di akses pada tanggal 12 April 2018 Pukul 11: 15 WIB

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 151/Pid.Sus/2013.PN.Jkt Tim. hlm 4

dengan KM 03.432 Jakarta Timur yaitu minimum 60 Km perjam dan maksimum 80 Km perjam. Selain itu kondisi Terdakwa saat mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR belum tidur semalaman tanpa istirahat terlebih dahulu setelah merayakan acara malam Tahun Baru 2013 bersama teman-temannya.¹¹

Akibat kurang tidur semalaman dan kurang istirahat, terdakwa dalam mengemudikan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR mengakibatkan Terdakwa kelelahan, namun terdakwa tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan sekitar 100 Km perjam dan tanpa kehati-hatian atas situasi dan keberadaan kendaraan lain yang ada didepannya, mengakibatkan kendaraan Jeep BMW Nomor Polisi B-272-HR yang dikemudikan Terdakwa dari belakang telah menabrak atau membentur dengan keras kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang dikemudikan oleh Frans Jonar Sirait yang melaju dengan kecepatan sekitar 70 KM perjam.¹²

Akibat tertabraknya kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY menyebabkan pintu belakang mobil terbuka dan para penumpangnya yang duduk dibangku belakang yaitu ibu Enung (30 th), ibu Supriyati, sdr Ripal Mandala Putra (8 th). dan Harun (50 th) serta M. Raihan (1,5 th), terlempar dan jatuh ke aspal. Bahwa atas kejadian tersebut penumpang kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY yang terjatuh ke aspal dua orang antara lain Harun dan M. Raihan meninggal dunia ditempat kejadian, dan tiga orang lainnya yaitu ibu Enung, ibu Supriyai dan Sdr Ripal Mandala Putra Mengalami Luka-luka. Serta

¹¹ Ibid hlm 5

¹² Ibid

kendaraan Daihatsu Luxio Nomor Polisi F-1622-CY mengalami kerusakan yaitu pintu belakang rusak (ringsek) dan lepas.¹³ Maka atas kejadian tersebut Sdr M. Rasyid Amrullah Rajasa oleh Majelis Hakim, dinyatakan telah terbukti dan bersalah melanggar Pasal 310 ayat (4), subsider Pasal 310 ayat (2). UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 310 ayat (4) yaitu:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00(dua belas juta rupiah).

Pasal 310 ayat (2) yaitu:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).¹⁴

Majelis Hakim pada hari senin, 25/3/2013 Akhirnya Menjatuhkan vonis kepada M. Rasyid Amrullah Rajasa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan denda sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah), dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang berarti ia tidak perlu masuk penjara bila tidak mengulang perbuatan sama dalam kurun waktu enam bulan.

¹³ Ibid

¹⁴ UU No 22 Tahun 2009 , Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan untuk terdakwa M Rasyid Amrullah Rajasa yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai telah mengusik rasa keadilan masyarakat, Putusan yang hanya percobaan dinilai terlalu rendah. Oleh sebab itu Putusan tersebut kemudian menjadi opini masyarakat luas, Rasa keadilan masyarakat sudah terusik seperti kata anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Selasa (26/3/2013).¹⁵ Senada dengan Martin Hutabarat, anggota komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyatakan hal yang sama. Kemudian ketua komisi III DPR pada waktu itu Gede Pasek Suardika, dan juga Ketua Presidium Indonesia *Police wacht* (IPW) Neta S Pane serta pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Ibramsyah juga mengatakan hal yang serupa. Masyarakat menganggap bahwa dalam putusan perkara ini ada perlakuan diskriminatif dari aparat penegak hukum karna putusan dengan perbuatan terdakwa tidak seimbang harusnya putusannya jauh lebih berat dari sekedar pidana percobaan.¹⁶

Hukum Islam pada dasarnya tidak mengenal suatu perlakuan diskriminatif, semua orang berhak atas perlakuan yang sama. Perlakuan dan sikap yang bermartabat serta penghargaan terhadap martabat orang lain, menjadi karakter yang terkemuka dari masyarakat Islam bahkan selama apa yang mungkin bisa disebut periode penurunan sekalipun.¹⁷ Prinsip persamaan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah (*Al-musa'wah fil hukmi*). Prinsip ini mempunyai landasan amat kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang pada intinya setiap orang di

¹⁵<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/03/26/12184248/Putusan.Rasyid.Rajasa.Usik.Rasa.Keadilan.Masyarakat>, di akses pada tanggal 4 januari 2018 Pukul 20:05 WIB

¹⁶ [http:// repository. Unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id) , Opcit

¹⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syaamil Prees & Grafika, 2000. Hlm106

pandang sama dan sederajat dalam hukum Islam tidak ada pengistimewaan kepada siapapun yang bersalah sekalipun ia seorang dari kaum terpandang.¹⁸

Oleh karna itu, dengan adanya anggapan dari kalangan masyarakat luas bahwa dalam penanganan perkara tersebut ada pengistimewaan kepada terdakwa dari aparat penegak hukum dikarenakan ia adalah anak bungsu dari seorang pejabat negara sedangkan korban berasal dari rakyat biasa, maka dari itu menarik bagi penulis untuk mencoba mengangkat permasalahan ini untuk di teliti lebih lanjut dengan menggunakan sudut pandang dari Hukum Pidana Islam dengan judul: **Asas Equality Befor The Law Dalam Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim Tentang Kelalaian Lalulintas yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Perspektif Hukum Pidana Islam.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Adapun pertanyaan masalah dari latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria *asas equality before the law* dalam Hukum Pidana Islam?
2. Bagaimana implementasi *asas equality before the law* dalam Putusan No. 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim?

¹⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: PT. Latifah Press, 2009, hlm 76

3. Bagaimana relevansi Putusan No.151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria *asas equality before the law* dalam Hukum Pidana Islam!
2. Untuk mengetahui implementasi *asas equality before the law* dalam Putusan No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim!
3. Untuk mengetahui relevansi Putusan No. 151/Pid.Sus /2013/ PN.Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam!

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan manfaat/kegunaan secara teoretis maupun praktis.

- a. Kegunaan Teoretis : Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan, khususnya bagi penulis sendiri, bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan khususnya keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam.
- b. Kegunaan Praktis : Penulis berharap, penelitian ini dapat memberi kontribusi terhadap permasalahan mengenai Asas Equality Befor the law yang seharusnya diimplementasikan dalam lingkup penegakan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Asas Equality Before The law diartikan sebagai persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan, yang berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum.¹⁹ Persamaan di sini yaitu dari segi hak dan kedudukan di depan hukum. Tidak ada pembeda antara satu dengan yang lain tidak ada pembatas atau yang membatasi baik itu dari segi ras, warna kulit, suku, agama, harta, pangkat, dan jabatan semua orang di pandang sama ketika berhadapan dengan hukum.

Pengertian asas equality , berarti persamaan hak. Jika asas equality di kaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya. Dengan kata lain sama hak dan kedudukan di hadapan hukum. Lawan dari asas persamaan hak dan kedudukan di depan pengadilan atau di depan hukum ialah diskriminasi yaitu membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang pengadilan.²⁰

Pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan merupakan satu kebutuhan hidup bermasyarakat. Tidak dapat suatu pemerintahan berdiri tanpa adanya pengadilan karena pengadilan itu adalah untuk menyelesaikan segala sengketa di antara para penduduk. Karena ia, mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan selain itu juga dapat memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. dengan pengadilanlah dilindungi jiwa, harta

¹⁹ Supono,Lo.cit

²⁰ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Kartini,1997 hlm 73

dan kehormatan, sebaliknya jika peradilan itu tidak terdapat dalam suatu masyarakat tentunya masyarakat itu akan kacau.²¹

Pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.²² Sangat jelaslah bahwa peranan kekuasaan kehakiman sangat berperan dalam menegakan keadilan, keadilan akan di dapat oleh para pencari keadilan kalau peran para hakim bisa berlaku adil kepada siapapun yang mencari keadilan tanpa kecuali.

Ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*²³ Dalam pandangan hukum dan pemeritahan setiap orang di pandang sama. Ayat ini mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum atau di kenal dengan istilah Equality Before The Law. Demikian pula setelah perubahan (aman demen) kedua UUD 1945 hal tersebut di pertegas di dalam pasal 28 D ayat (1) dan pasal 28 I ayat (1) dan (2).

Berdasarkan Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 di jelaskan bahwa, *pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.* Kemudian pasal 8 menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, di tuntutan atau di hadapkan di

²¹ Tengku Muhammad H, S. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. PT Pustaka Rizki Putra. Semarang, 1997 hlm 3

²² UUD Tahun 1945 hlm 146

²³ Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliany. *Psikologi Hukum*. Bandung CV Pustaka Setia 2011 hlm 63

depan pengadilan wajib di anggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁴ Dalam menjalankan tugasnya pengadilan harus bersikap adil tidak ada diskriminasi terhadap seseorang yang mencari keadilan, di hadapan pengadilan setiap orang disamakan kedudukannya dan mempunyai hak yang sama, kemudian dalam hal pemeriksaan pertanyaan yang di lontarkan baik oleh hakim atau jaksa kepada terdakwa tidak boleh menyudutkan, seolah-olah dia di anggap telah bersalah.

Dua macam kepentingan menuntut perhatian dalam acara pidana, yaitu ke 1). kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan guna keamanan masyarakat. Dan 2). kepentingan orang yang di tuntutan, bahwa ia harus di perlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman atau kalau memang ia berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya. Kalau ini disebut sebagai kepentingan kesatu dalam acara pidana, bahwa masyarakatlah yang berkepentingan bagi keamanan, bahwa seseorang yang berbuat suatu peristiwa pidana harus di hukum.²⁵

Tetapi tidak sedikit putusan pengadilan terhadap sanksi yang di jatuhkan kepada seorang terdakwa itu tidak setimpal atau tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Kemudian banyak kasus yang tersangkanya ada, alat bukti juga

²⁴ Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Tentang kekuasaan Kehakiman.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1992, hlm 21

ada tetapi kasus tersebut tidak sampai di adili di pengadilan, melainkan selesai sampai pada tahap penyidikan. Karena banyak berbagai faktor dan alasan dari aparat penegak hukum sehingga suatu kasus tidak dilanjutkan sampai pada tahap pembuktian di sidang pengadilan.

Penyerahan penuntutan umum kepada suatu dinas pemerintahan yaitu kejaksaan, dapat di artikan sebagai tindakan yang bermaksud supaya pada umumnya diambil tindakan keras terhadap penjahat-penjahat. Untuk itu tidak ada tempat bagi suatu belas kasihan terhadap orang perseorangan atau perlakuan istimewa terhadap seseorang yang bersalah karna di hadapan hukum semua orang sama. Melainkan bahwa apabila ada bukti cukup untuk mendakwa seorang melanggar suatu peraturan hukum pidana, penuntut umum tidak boleh tidak mesti menuntut orang itu di muka hakim pidana.²⁶

Syariah memberi tekanan yang besar pada prinsip *equality before the law*. Rasulullah SAW bersabda: *wahai manusia, kalian menyembah tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa arab tidak lebih mulia dari bangsa persia, dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan.*²⁷ Ini menandakan bahwa dalam ajaran syariah tidak ada pengestimewaan atau pembeda bagi setiap orang yang terjerat hukum atau di depan hukum menurut pandangan syariah semua orang di pandang sama, kecuali dalam hal ketakwaan.

Kemudian dalam hadits yang lain di katakan:

²⁶ Ibid hlm 26

²⁷ Topo Santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung. Asy Syaamil 2000 hlm 126

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَسْتَعْفُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ؟ تُمْ قَامَ فَأَخْطَبَ ، فَقَالَ :
 أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ
 أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

"Dari 'Aisyah Radliyallaahu'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah? Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelummu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya."

(HR. Bukhari).²⁸ Dari hadits tersebut dapat diambil inti sari bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran perintah syara maka ia harus di hukum tanpa melihat status terdakwa kaya ataupun miskin.

Perintah berlaku adil terdapat dalam firman Allah yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا
 هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-maidah ayat 8)"*²⁹

Syariat Islam juga memerintahkan supaya setiap orang bisa berlaku adil,

Adil Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah diartikan tidak berat sebelah,tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Dan menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

²⁸ Imam Az-Zabidi, *RINGKASAN SHAHIH BUKHARI*, Bandung: Jabal, 2012 hlm 122

²⁹ Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung, Diponegoro,2013 hlm 108

- Menurut Imam Al Ghozali adil adalah keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang
- Menurut Ibnu Miskawaih keadilan adalah Memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu.
- Menurut Syekh Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi keadilan adalah siapa saja yang lebih tua darimu jadilah anaknya. Siapa saja yang lebih muda darimu jadilah ayahnya. Siapa saja yang sepadan umurnya denganmu jadilah saudaranya. Hukumlah orang-orang yang bersalah setimpal dengan perbuatannya. Berhati-hatilah engkau, jangan sampai engkau memukul orang karena rasa bencimu kepadanya, sebab hal itu bisa menjerumuskanmu ke dalam api neraka.
- Menurut Imam Al-Khadzim keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.
- Menurut Imam Mustofa Al-Maraghi keadilan adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya dengan cara yang paling sederhana

Al Qur'an memandang bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip keadilan yang dibawa Al Qur'an sangat kontekstual dan relevan untuk diterapkan kedalam kehidupan beragama, berkeluarga dan bermasyarakat.³⁰

³⁰ <http://nafiismawan.blogspot.co.id/201403/adil-menurut-islam>. Di akses pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 15:30 WIB

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam di maksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.

Hukum islam terbagi kepada tiga jenis yaitu Hudud, *Qisas/diyat* dan *Ta'zir*.

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang di ancam dengan hukuman had. had adalah hukuman yang telah di tentukan dalam nas Al-Qur'an atau sunah rasul dan telah pasti macamnya serta menjadi hak Allah , tidak dapat di ganti dengan macam hukuman lain atau di batalkan sama sekali oleh manusia.

b. Jarimah *Qisas/diat*

Qisas merupakan hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek/sasaran jiwa atau anggota badan yang di lakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai dan menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Sedangkan *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman pokok (*qishas*) yang di maafkan atau karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan.

c. Jarimah *Tazir*

Jarimah *tazir* adalah pengajaran yang tidak di atur oleh hudud dan merupakan

jenis sanksi yang di berlakukan karena melakukan beberpa tindak pidana yang oleh syariat tidak di tentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.³¹

Jarimah dalam istilah hukum di Indonesia, di artikan dengan peristiwa pidana dan dalam islam setiap perbuatan jarimah harus di hukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Dalam menjatuhkan hukuman bagi pelanggar jarimah tentunya harus melalui sidang pengadilan untuk mengetahui atau membuktikan bahwa seseorang telah bersalah. Hukum tersebut di berikan agar si pelaku menjadi jera dan tidak mengulangnya lagi, selain itu juga sebagai upaya prefentif bagi orang lain yang akan meniru perbuatan tersebut dan agar berfikir dua kali karena konsekwensi hukuman yang di terima.

Tujuan yang paling penting yang di kejar dari sistem hukum ini adalah keadilan. Rasa keadilan disini bahwa putusan hakim harus sesuai dengan semestinya, menyamakan kedudukan setiap orang dan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya sehingga instansi pengadilan akan di pandang dan dirasakan oleh masyarakat sebagai instansi pemberi keadilan.³²

F. Langkah-langkah Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah content analysis (analisis isi), yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat teoritik secara filosofis dan normatif berdasarkan isi atau materi yang terdapat dalam berbagai literatur atau teks.³³ Yakni mengungkap fakta-fakta dalam penerapan asas equality befor the law dalam Putusan Pengadilan

³¹ Topo Santoso, Op.Cit hlm 125

³² Wirjono, Op.Cit hlm 127

³³ Soejono Sukanto, *Penghantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press 1986*

Negeri Jakarta Timur No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim yang menjadi objek penelitian

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data primer dan data sekunder, berupa data tertulis atau lisan.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari:

- Data primer, yaitu dari berkas putusan No. 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Tim dan Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 1.
- Data sekunder, yaitu dari buku-buku terkait dengan penelitian dan berita-berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau library research yaitu dengan cara menelaah, mempelajari, menganalisis tentang buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping itu penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

e. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa penelitian untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang

dibahas. Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya penulis melakukan analisis dengan cara atau langkah-langkah yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu:

1. Mengumpulkan data mengklasifikasikan semua data yang ada menjadi beberapa bagian sesuai dengan variabel untuk penelitian kualitatif,
2. Menganalisis data kualitatif dalam buku-buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian itu menjadi sentra permasalahan yang tertera dalam kerangka pemikiran dan latar belakang.
3. Mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah analisis dan diklasifikasikan untuk menentukan fakta yang autentik

